



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hirmat Bagariang Alias Timmet
2. Tempat lahir : Batangtoru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 26 Gg. Batalyon Kel. Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hirmat Bagariang Alias Timmet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hirmat Bagariang alias Timmet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **Hirmat Bagariang alias Timmet** selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan nomor Polisi BB 3416 MO dengan nomor Rangka : MH328D40DCJ623419, nomor mesin : 28D-3623182; Dipergunakan dalam perkara an. Berlin Sihombing alias Berlin alias Paneat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi / tanpa plat (baru) dengan nomor Rangka : MH1JFZ214JK227723, nomor Mesin : JFZ2E1229024;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor; Dipergunakan dalam perkara an. Ramon Napitupulu alias Ramon;

4. Menyatakan agar Terdakwa **Hirmat Bagariang alias Timmet** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIRMAT BAGARIANG alias TIMMET bersama-sama dengan temannya RAMON NAPITUPULU alias RAMON (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dan Ramon Napitupulu Alias Ramon pergi hendak makan lontong di Jalan Suprpto Simpang Jalan Pari Sibolga, setelah terdakwa dan Ramon Napitupulu Alias Ramon selesai makan lontong kemudian mereka pergi jalan-jalan ke Kota Sibolga, setelah sampai di Jalan SM Raja tepatnya didepan kantor Metro

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor lalu Ramon Napitupulu Alias Ramon mengajak terdakwa untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut kemudian Ramon Napitupulu Alias Ramon langsung mengambil dan menyorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor curian yang dinaiki Ramon Napitupulu Alias Ramon dengan menggunakan kaki dimana saat itu terdakwa juga menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Treat Skate warna hitam, kemudian Ramon Napitupulu Alias Ramon dan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke gudang Barang bekas milik AWI yang dijaga oleh TEGUH yang beralamat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, setelah sampai digudang barang Bekas tersebut terdakwa langsung membongkar sepeda motor tersebut agar dapat hidup, kemudian setelah sepeda motor curian tersebut Hidup dan sekira pukul 05.00 Wib Ramon Napitupulu Alias Ramon membawa sepeda motor curian tersebut pulang kerumahnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Ramon Napitupulu Alias Ramon menjual sepeda motor tersebut kepada Berlin Sihombing alias Hombing alias Paneat dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Firman Harahap mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firman Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan Kantor Metro Sibolga, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan kantor Metro di Jl. Sisingamangaraja kota Sibolga tersebut karena Saksi bertugas jaga malam di kantor Metro, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi hendak memasukkan sepeda motor milik Saksi tersebut ke dalam kantor, namun saksi tidak melihat lagi keberadaan sepeda motor Saksi tersebut terparkir di depan kantor Metro tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar milik saksi yang telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Firman Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Ramon Napitupulu alias Ramon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron milik saksi Firman Harahap;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa pergi hendak makan lontong di Jalan Suprpto Simpang Jalan Pari Sibolga, kemudian saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Kota Sibolga, setelah sampai di Jalan SM Raja tepatnya didepan kantor Metro, Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi langsung mengambil dan menyorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, kemudian Saksi menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Treat Skate warna hitam yang dipinjam dari Saksi Ayu Eka Lestari Bugis. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke gudang Barang bekas milik Awi. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Mio tersebut, dan selanjutnya Saksi membawa sepeda tersebut pulang ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Berlin Sihombing alias Hombing alias Paneat (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang bukti sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah Ayu Eka Lestari Bugis; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Terdakwa bersama Ramon Napitupulu (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron milik saksi Firman Harahap ;
- Bahwa awalnya Saksi Ramon Napitupulu (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi hendak makan lontong di Jalan Suprpto Simpang Jalan Pari Sibolga, kemudian Terdakwa dan Ramon Napitupulu pergi jalan-jalan ke Kota Sibolga, setelah sampai di Jalan SM Raja tepatnya didepan kantor Metro, Saksi Ramon Napitupulu melihat 2 (dua) unit sepeda motor lalu Saksi Ramon Napitupulu mengajak Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu langsung mengambil dan menyorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, kemudian Saksi Ramon Napitupulu menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Treat Skate warna hitam yang dipinjam dari Saksi Ayu Eka Lestari Bugis. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke gudang Barang bekas milik Awi. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Mio tersebut, dan selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu membawa sepeda tersebut pulang ke rumah saksi Ramon Napitupulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Berlin Sihombing alias Hombing alias Paneat (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual Terdakwa bersama dengan saksi Ramon Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Firman Harahap untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan nomor Polisi BB 3416 MO dengan nomor Rangka : MH328D40DCJ623419, nomor mesin : 28D-3623182;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi / tanpa plat (baru) dengan nomor Rangka : MH1JFZ214JK227723, nomor Mesin : JFZ2E1229024;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Terdakwa bersama dengan saksi Ramon Napitupulu telah mengambil sepeda motor milik saksi Firman Harahap ;
- Bahwa benar awalnya Saksi Ramon Napitupulu (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi hendak makan lontong di Jalan Suprpto Simpang Jalan Pari Sibolga, kemudian saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Kota Sibolga, setelah sampai di Jalan SM Raja tepatnya didepan kantor Metro, Saksi Ramon Napitupulu melihat 2 (dua) unit sepeda motor lalu Saksi Ramon Napitupulu mengajak Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu langsung mengambil dan menyorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, kemudian Saksi Ramon Napitupulu menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Treat Skate warna hitam yang dipinjam dari Saksi Ayu Eka Lestari Bugis. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke gudang Barang bekas milik Awi. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Mio tersebut, dan selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu membawa sepeda tersebut pulang ke rumah saksi Ramon Napitupulu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Berlin Sihombing alias Hombing alias Paneat (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual Terdakwa bersama dengan saksi Ramon Napitupulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Firman Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Firman Harahap untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Hirmat Bagariang alias Timmet** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maron yang telah Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi Firman Harahap menyatakan bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio tersebut miliknya dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi Firman Harahap, maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa awalnya Saksi Ramon Napitupulu (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi hendak makan lontong di Jalan Suprpto Simpang Jalan Pari Sibolga, kemudian saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Kota Sibolga, setelah sampai di Jalan SM Raja tepatnya didepan kantor Metro, Saksi Ramon Napitupulu melihat 2 (dua) unit sepeda motor lalu Saksi Ramon Napitupulu mengajak Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu langsung mengambil dan menyorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, kemudian Saksi Ramon Napitupulu menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Treat Skate warna hitam yang dipinjam dari Saksi Ayu Eka Lestari Bugis. Selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke gudang Barang bekas milik Awi. Setelah itu, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Mio tersebut, dan selanjutnya Saksi Ramon Napitupulu membawa sepeda tersebut pulang ke rumah saksi. Dan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Saksi Ramon Napitupulu dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Berlin Sihombing alias Hombing alias Paneat (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa ijin dari saksi Firman Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut dilakukan pada saat malam hari/matahari terbenam yakni pada pukul 03.00 wib (dini hari) bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sehingga unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramon Napitupulu (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik saksi Firman Harahap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan SM Raja Depan Kantor Metro Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan nomor Polisi BB 3416 MO dengan nomor Rangka : MH328D40DCJ623419, nomor mesin : 28D-3623182, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Berlin Sihombing alias Berlin alias Paneat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Berlin Sihombing alias Berlin alias Paneat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi / tanpa plat (baru) dengan nomor Rangka : MH1JFZ214JK227723, nomor Mesin : JFZ2E1229024 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ramon Napitupulu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ramon Napitupulu alias Ramon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hirmat Bagariang alias Timmet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan nomor Polisi BB 3416 MO dengan nomor Rangka : MH328D40DCJ623419, nomor mesin : 28D-3623182;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Berlin Sihombing alias Berlin alias Paneat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi / tanpa plat (baru) dengan nomor Rangka : MH1JFZ214JK227723, nomor Mesin : JFZ2E1229024;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ramon Napitupulu alias Ramon;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., dan Bob Sadiwijaya S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G.P. Butar-Butar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana P. Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.